



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Kerjasama Pemanfaatan / BGS/ BSG Milik Pemerintah Kabupaten Belitung

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan dari OPD untuk usulan Pemanfaatan Barang Milik daerah dalam Bentuk Kerjasama Pemanfaatan /BGS / BSG Milik Pemerintah Kabupaten Belitung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Surat usulan dari pihak peminjam kepada OPD selaku Pengguna Barang
2. OPD membuat surat ke Bupati Belitung terkait usulan permohonan pemanfaatan BMD
3. Bupati meneruskan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang dan untuk ditidacklanjuti oleh BPKAD
4. BPKAD melalui bidang Aset Daerah menindak lanjuti
5. Kasubbid Pemanfaatan Pemindahtanganan dan pengamanan melakukan verifikasi data dan dokumen yang dipersyaratkan
6. Membuat surat permohonan penilaian kepada KPKNL Pangkalpinang untuk mendapatkan nilai wajar
7. Membuat surat permohonan untuk persetujuan pemanfaatan dalam bentuk kerjasama
8. Membuat surat persetujuan Bupati tentang persetujuan pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama pemanfataan/ BGS / BSG mili Pemkab Belitung
9. Membuat surat keputusan Bupati tentang persetujuan pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama pemanfatan BMD dalam bentuk kerjasama pemanfaatan/ BGS /BSG milik Pemkab Belitung



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Belitung tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam kerjasama Pemanfaatan/ BGS/ BSG Milik Pemerintah Kabupaten Belitung oleh pihak lain

Pengaduan Layanan